



KECAMATAN DLANGGU

Jln. A. Yani No. 09 61371 081280784394

<https://dlanggu.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Kecamatan Dlanggu / KECAMATAN DLANGGU

Pelayanan Administrasi Kependudukan

No. SK : 188/50/416-309/2032

Persyaratan



KECAMATAN DLANGGU

Jln. A. Yani No. 09 61371 081280784394

<https://dlanggu.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Kecamatan Dlanggu / KECAMATAN DLANGGU

1. Surat Keterangan Pindah Datang
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Surat Nikah
4. Surat Keterangan Pindah Keluar/Datang
5. KK lama
6. KK yang ditumpangi
7. KK lama
8. Foto copy data pendukung perubahan (Foto copy surat nikah, Foto copy Ijazah, Foto copy Surat Nikah/cerai, Foto copy Akta kelahiran/Kematian, Foto copy dokumen pindah agama, foto copy SK)
9. KK lama/rusak
10. Surat keterangan kehilangan KK dari Polsek
11. Foto copy KTP dari salah satu anggota keluarga
12. KK lama
13. Surat pindah dari desa
14. Foto copy KTP yang bersangkutan
15. Surat pindah dari dispendukcapil tempat asal
16. Foto copy KTP yang bersangkutan
17. Foto copy surat nikah jika pindah karena pernikahan
18. KK yang akan di tumpangi jika pindah numpang KK
19. Surat kelahiran dari dokter/bidan/desa
20. Foto copy KTP orang tua
21. Foto copy KK orang tua
22. Foto copy surat nikah orang tua/SPTJM
23. Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) atas kebenaran data yang di berikan
24. Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) atas kebenaran data yang di berikan
25. Foto copy ijazah terakhir
26. Surat kematian dari rumah sakit atau desa
27. KTP asli almarhum
28. KK asli almarhum
29. Foto copy KTP 2 orang saksi
30. Surat pertanggung jawaban mutlak atas kebenaran data yang diberikan



KECAMATAN DLANGGU

Jln. A. Yani No. 09 61371 081280784394

<https://dlanggu.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Kecamatan Dlanggu / KECAMATAN DLANGGU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan lengkap pada petugas pelayanan
2. Kasi pelayanan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas, memenuhi tidak memenuhi syarat berkas dikembalikan untuk dilengkapi dan jika memenuhi syarat berkas diteruskan ke operator
3. Proses pada aplikasi SIAK oleh Operator;
4. Pengajuan penandatanganan secara elektronik ke Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto melalui aplikasi SIAK;
5. Cetak produk pelayanan;
6. Meregister pengambilan produk pada buku register dan ditandatangani oleh pemohon
7. Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling cepat 25 menit, Paling lama 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Kependudukan

Pengaduan Layanan

Kritik dan saran bisa disampaikan melalui

- Pesan Whatsapp di Nomor 081280784394
- Email kecclanggu@gmail.com